

dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Ibadah zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang kelima.⁵

Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan dapat meningkatkan kualitas keimanan serta membersihkan dan mensucikan jiwa. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual. Jika dikelola dengan baik dan amanah maka zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan etos kerja umat serta dapat berfungsi sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Perintah melaksanakan zakat disebutkan dalam Al-qur'an, antara lain terdapat pada surat an-Nuur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat”.⁶

Ayat tersebut memiliki makna kewajiban, dengan sebuah garis hukum yang tegas, agar diberi rahmat oleh Allah maka tunaikan zakat. Ayat ini menjadi bukti adanya hubungan vertikal dan horisontal secara harmonis. Agar rahmat Allah turun maka tunaikanlah zakat. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) mengandung makna horisontal karena adanya hubungan kemanusiaan, saling menolong antara si kaya dan si miskin.⁷

⁵Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 1.

⁶Al-Qur'an, 24:56.

⁷Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 12

Zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan yang sistematis. Konsep perencanaan tersebut bertujuan agar *mustahiq* memiliki penghasilan tetap, meningkatkan serta dapat mengembangkan usahanya. Konsep perencanaan tersebut sangat diperlukan guna menunjang pendayagunaan zakat produktif tersebut.

Sejak zaman Rasulullah Muhammad sawsampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian umat. Hal tersebut dapat dilihat pada sebuah kenyataan bahwa pelaksanaan riba terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat perekonomian fakir miskin, juga dapat menambah produktivitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat.¹¹

Salah satu sebab optimalnya fungsi zakat produktif sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengelola dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas amil zakat. Kinerja lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Berdasarkan UU No.38 tentang pengelolaan zakat, pemerintah Indonesia menunjuk sebuah lembaga/organisasi/badan yang memiliki kewenangan untuk mengelola zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif. Badan yang ditunjuk tersebut dikenal

¹¹Muhammad Alzibillah, "Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Alternatif Pengembangan Masyarakat Islam", dalam <http://alzibillacenter.blogspot.com/2011/02/proposal-skripsi.html> (15.01.2015).

dengan nama Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat dari zakat dan keberadaan lembaga zakat.

Dalam memberikan layanan terhadap masyarakat muslim sampai saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing. Salah satu contohnya adalah berdiri Lembaga Amil Zakat Masjid Al Akbar Surabaya (LAZ MAS). Kinerja lembaga tersebut telah mengalami kemajuan dan menerapkan metode penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, khususnya pada orang-orang yang berhak menerima dana zakat (*mustahiq*) tertentu. Dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat tersebut mampu memiliki penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup serta memiliki hubungan ukhuwah islamiah (meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat dan meringankan beban penderitaan) antarsesama.

Program zakat mal produktif LAZ Masjid Al-Akbar Surabaya difokuskan kepada masyarakat kurang mampu di lingkungan sekitar Masjid Al-Akbar yang selanjutnya akan meleber ke seluruh wilayah Surabaya. Daftarpenerima zakat mal produktif yang dibawah oleh LAZ MAS adalah sebagai berikut:

diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian menjadi seorang *muzakki*.

Atas dasar perkembangan metode distribusi zakat yang baru yaitu distribusi zakat secara produktif, penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Manajemen Zakat Produktif sebagai Alternatif Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin: Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Al Akbar Surabaya (LAZ MAS)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada skripsi yang berjudul “Manajemen Zakat Produktif sebagai Alternatif Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin” adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman/kriteria LAZ sebagai bentuk pemberian dana zakat produktif.
- b. Bentuk pelayanan zakat produktif yang dilakukan di LAZ.
- c. Perkembangan perekonomian para *mustahiq* penerima dana zakat produktif di LAZ.
- d. Keberadaan dan peran LAZ dalam mengatasi kesenjangan sosial.
- e. Pengelolaan zakat produktif dan manajemen zakat produktif.

2. Batasan Masalah

- a. Manajemen zakat produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Al-Akbar Surabaya.

- a. Diharapkan dengan hasil penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian pengembangan masyarakat Islam.
- b. Memberikan masukan kepada akademisi terkait pengembangan pola pikir terhadap kegiatan ekonomi secara islami.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat produktif.
- b. Akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat dalam pengembangan masyarakat Islam.
- c. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan zakat produktif sebagai salah satu alternatif pengembangan masyarakat Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹² Berdasarkan penelusuran kajian pustaka yang penulis lakukan, di bawah ini merupakan beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan ini adalah:

¹²Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi: Edisi Revisi Cetakan ke IV* (Surabaya, 2012), 9.

Penelitian dari Hasrullah, “Efektifitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo” memaparkan bahwa yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Palopo sebagai lembaga yang mengatur zakat yang sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelolah zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi pengoptimalisasian manajemen zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat ialah: 1. Penghimpunan dana zakat terutama zakat fitrah, infaq rumah tangga muslim dan infaq haji. 2. Pendistribusian zakat yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) dengan cara mendistribusikan secara konsumtif dan produktif. 3. Pendayagunaan dana zakat dalam bentuk sebuah program yang dinamakan *zakat community development* (ZCD) atau bantuan kebajikan (*qardhul hasan*) yang diberikan kepada para mustahiq terutama kepada usaha kecil mikro (UKM) sejak tahun 2005 dalam bentuk usaha produktif kreatif dan usaha produktif tradisional dengan sistem dana bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama 10 bulan.¹³

Berikutnya adalah karya Ahmad Fajri Panca Putra, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq* pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Bapelurzam) Cabang Weleri Kabupaten Kendal ($P \text{ value} < 0.05$). Pendayagunaan zakat produktif merupakan faktor yang

¹³Hasrullah, “Efektifitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo” (Skripsi – Jurusan Ilmu Administrasi FISIP, Universitas Hasanuddin, Palopo 2012)

perlu diperhitungkan dalam pemberdayaan *mustahiq*. Semakin baik pendayagunaan zakat produktif yang diberikan, *mustahiq* akan semakin menunjukkan diberdayakan. Dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti pendayagunaan zakat produktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq* pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Weleri Kabupaten Kendal. Ini ditunjukkan dengan hasil jawaban responden pada masing-masing item pertanyaan.¹⁴

Selanjutnya adalah karya dari Arif Maslah, “Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZIZ di Dusun Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang” memaparkan bahwa pendistribusian zakat di Dusun Tarukan ada dua jenis zakat yaitu *Pertama*, zakat fitrah, pendistribusian zakat ini diorientasikan untuk dikonsumsi pada hari raya. *Kedua*, zakat mal, pendistribusian zakat ini diorientasikan untuk pengentasan kemiskinan. Dari gagasan mengenai pengelolaan pendistribusian zakat dengan tujuan pengentasan kemiskinan tersebut memunculkan program yaitukambing untuk modal berternak. Pengelolaan pendistribusian zakat diwujudkan berupa seekor kambing sudah menjadi salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan yang disebabkan struktur. Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan yang disebabkan struktur sosial, di mana seseorang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja akan tetapi tidak mempunyai akses modal yang cukup untuk mengembangkan ekonominya.

¹⁴Ahmad Fajri Panca Putra, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM)” (Skripsi – Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo, Semarang 2010)

Adapun untuk kemiskinan yang disebabkan karena mental seseorang, pengelolaan pendistribusian yang diwujudkan berupa seekor kambing belum berdampak baik. Pengelolaan pendistribusian tersebut belum berdampak baik karena tidak dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan yang cukup.¹⁵

Selanjutnya karya dari Heni Setyaningsih, “Perencanaan ZIS pada Program LAZIZ (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) di Masjid Syuhada Yogyakarta” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan ZIS pada program LAZIZ Masjid Syuhada dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran ber-ZIS bagi masyarakat, meningkatkan perolehan dana ZIS dan aset produktif, meningkatkan kualitas, profesionalitas, dan akuntabilitas sumberdaya amil. Perencanaan ZIS yang akan direncanakan oleh LAZIS bias berhasil dengan baik dari tujuan-tujuan perencanaan ZIS pada program-program LAZIS yang telah direncanakan seperti program gulir, barbeku, gapura, dan waqaf quran serta wakaf investasi.¹⁶

Selanjutnya karya dari Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta” hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan *mustahiq*. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar – benar mempengaruhi pendapatan *mustahiq*, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi

¹⁵Arif Maslah, “Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di BAZIS di Dusun Tarakan, Candi, Bandungan, Semarang”(Skripsi – Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), Salatiga 2012)

¹⁶Heni Setyaningsih, “Perencanaan ZIS Dalam Program LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah) di Masjid Syuhada Yogyakarta”(Skripsi – Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2008)

pula pendapatan *mustahiq*. Berdasarkan hasil analisis data 11.5 dari variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan dan variabel pendapatan *mustahiq* ditemukan besarnya pengaruh variabel jumlah dana(zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan *mustahiq* sebesar 10,2%. Yang berarti sebesar 89, 8% dari pendapatan *mustahiq* dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu dari hasil uji parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa koefisien konstanta (b) dan koefisien variabel X (dana yang disalurkan) sama-sama mempunyai pengaruh terhadap pendapatan *mustahiq*.¹⁷

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena titik tekan penelitian ini adalah pada sistem manajemen yang digunakan Badan Amil Zakat Masjid Al-akbar Surabaya. Sistem manajemen yang dimaksudkan penulis adalah sistem penentuan kriteria penerima zakat produktif. Sehingga hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah perkembangan perekonomian para *mustahiq* penerima dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Masjid Al-akbar Surabaya.

G. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penelitian ini mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

1. Manajemenialah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisasi dengan kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Dalam penelitian ini, manajemen diterapkan dalam empat fungsi meliputi *planning*, *controlling*, *actuating*, dan *organizing*.

¹⁷Pebrianita, "Pengaruh Zakat Yang Dikelola BAZDA Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kota Padang". (Skripsi – Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Andalas, Padang 2013)

- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁶ Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan susunan secara sistematis guna memudahkan penulis dalam menganalisis data.
- c. *Penemuan Hasil*, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁷

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha demi memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Pemberian interpretasi ini dapat berupa kerangka ataupun menarik kesimpulan terhadap data yang telah disusun. Untuk memenuhi dasar analisis data tersebut penulis melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.²⁸

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan metode dimana pengumpulan data-data tersebut sesuai dengan kondisi yang ada, kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai

²⁶Ibid., 245.

²⁷Ibid., 246.

²⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172.

penelitian (meliputi sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang memuat tentang dasar teorimengenai zakat secara umum, penjelasan mengenai zakat produktif, dan penjelasan mengenai manajemen zakat dalam sebuah lembaga amil zakat.

Bab ketiga adalah deskripsi menyeluruh mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum LAZ Masjid Al Akbar mulai dari sejarah pendiriannya, visi, misi, struktur organisasi, kegiatan usaha dan program-program lainnya.

Bab keempat adalah hasil analisis dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan teori zakat dan dari praktik yang telah dilakukan oleh LAZ Masjid Al Akbar dalam pengelolaan manajemen zakat produktif dan perkembangan perekonomian para mustahik penerimadana zakat produktif.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Al Akbar Surabaya.